



PD BPR BKK  
Kota Semarang

LAPORAN  
PELAKSANAAN  
TATA KELOLA | 2019

*Hanya Yang Terbaik Untuk Anda*

# LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

## ► DAFTAR ISI

PENERAPAN TATA KELOLA PD BPR BKK KOTA SEMARANG TAHUN 2019	1
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	4
I. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	4
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	4
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas	10
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	13
D. Penanganan Benturan Kepentingan	13
E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	14
F. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern	16
G. Batas Maksimum Pemberian Kredit	18
H. Rencana Bisnis BPR	18
I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	19
II. Kepemilikan Saham Direksi pada PD BPR BKK Kota Semarang dan/atau Perusahaan Lainnya	20
III. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR	21
IV. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas pada PD BPR BKK Kota Semarang, BPR Lain dan Perusahaan Lainnya	21
V. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	21
VI. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas	22
VII. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	24
VIII. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas	25
IX. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)	25
X. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR	26
XI. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	26
XII. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan	27
HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA	28

## Penerapan Tata Kelola **PD BPR BKK Kota Semarang Tahun 2019**

Tata Kelola Perusahaan - Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Sebagai bank yang selalu tumbuh dan berkembang, PD BPR BKK Kota Semarang menyadari bahwa pentingnya Tata Kelola Perusahaan lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya menjadikan Tata Kelola Perusahaan sebagai budaya. Budaya Tata Kelola yang semakin kuat hingga mengakar akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PD BPR BKK Kota Semarang dalam bisnis dan pencapaian visinya.

Pelaksanaan Tata Kelola merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan *Stakeholders*, meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang dengan baik secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Etika dan perilaku merupakan pilar penting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab. Oleh karenanya standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis harus diterapkan dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis oleh segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Dengan demikian penerapan regulasi serta prinsip dasar Tata Kelola pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (stakeholders), serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

Guna mendukung tujuan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PD BPR BKK Kota Semarang berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan intern Bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan. PD BPR BKK Kota Semarang selalu berupaya menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berlandaskan pada lima prinsip dasar Tata Kelola sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang meliputi :

Prinsip GCG	Uraian
Keterbukaan ( <i>transparency</i> )	<p>Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>Prinsip ini memiliki unsur pengungkapan (<i>disclosure</i>) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) Secara internal berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi kepada para karyawan, antara lain melalui transparansi proses pengambilan keputusan Penerapan transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.</p>
Akuntabilitas ( <i>accountability</i> )	<p>Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.</p> <p>Prinsip ini memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya, telah diatur dengan jelas sesuai dengan pedoman tata kerja masing-masing, sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/transparan dan terukur. Bank harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.</p>
Pertanggungjawaban ( <i>responsibility</i> )	<p>Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.</p> <p>Prinsip ini merupakan unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Bank berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan serta Bank bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (<i>good corporate citizen</i>).</p>
Independensi ( <i>independency</i> )	<p>Pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.</p> <p>Merupakan unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau dapat diartikan bahwa organ-organ Bank menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Bank berkomitmen menjalankan usahanya secara independen agar organ-organ Bank beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</p>
Kewajaran ( <i>fairness</i> )	<p>Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank senantiasa memastikan agar hak dan kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi, serta memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan yang lainnya (<i>stakeholders</i>).</p>

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan prioritas bagi Manajemen PD BPR BKK Kota Semarang dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha dan operasional BPR. Sepanjang tahun 2019 implementasi Tata Kelola diupayakan dapat terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan dengan fokus untuk mematuhi 5 (lima) Prinsip Dasar Tata Kelola sebagaimana tersebut di atas. Dalam proses implementasi tersebut, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan dalam hal governance structure dan governance process, agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian governance outcome yang diharapkan.

Sebagai salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan di atas maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang secara lebih lanjut disajikan berikut ini, terdiri dari transparansi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan kesimpulan umum hasil *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di PD BPR BKK Kota Semarang.

#### **PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM**

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2018 yang berisi Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK (Perseroda), maka PD BPR BKK kota Semarang di tahun 2019 ini tengah berproses menjadi “PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda)”.

Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR BKK Kota Semarang menjadi PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) nomor 55 tanggal 31 Mei 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK se-Jawa Tengah nomor 16 tanggal 14 November 2019, kedua akta tersebut dibuat oleh notaris Ning Sarwiyati, S.H.

Pada tanggal 18 November 2019, telah diterbitkan Akta PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) Nomor 21 tanggal 18 November 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Ning Sarwiyati, S.H. di Semarang, yang berisi tentang mengatur berbagai hal terkait nama, tempat kedudukan, kepemilikan perusahaan dan lain-lain.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2019, melalui surat nomor S-116/KR.031/2019, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan izin prinsip perubahan status hukum PD BPR BKK Kota Semarang menjadi PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda). Adapun izin pengalihan izin usaha sampai dengan akhir Desember 2019 masih dalam proses .

# TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

## I. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PD BPR BKK Kota Semarang diangkat oleh RUPS untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

Per 31 Desember 2019 jumlah anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama, 1 (satu) orang sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan dan 1 (satu) orang sebagai Direktur Pemasaran.

#### Susunan Anggota Direksi

Jabatan	Nama	Masa Jabatan	Persetujuan OJK
Direktur Utama	Agustinus Ari Susanto	23-04-2019 s.d. 23-04-2024	343/KR.0313/2019 tanggal 19 September 2019
Direktur Umum dan Kepatuhan	Endang Setyawati	30-12-2018 s.d. 30-12-2023	343/KR.0313/2019 tanggal 19 September 2019
Direktur Pemasaran	Suhartono	30-01-2018 s.d. 30-01-2022	S-299/KR.0313/2018 tanggal 18 Mei 2018

Direktur Utama alamat sesuai KTP adalah di Solo, Jawa Tengah. Sedangkan Direktur Umum dan Kepatuhan berdomisili di Boja, Kendal, Jawa Tengah dan Direktur Pemasaran berdomisili di Kota Semarang.

**Kriteria untuk menjadi anggota Direksi adalah:**

1. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPR.
2. Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank lain.
3. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Pengawas.
4. Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kemampuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.
5. Memiliki *leadership* yang baik;
6. Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
7. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
8. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan;
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
11. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan.

Terhadap kriteria yang telah ditetapkan tersebut, dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan POJK nomor 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

2. Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.
3. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
  - a. Pengetahuan bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
4. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
  - a. Tidak memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
5. Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagai Dewan Pengawas/Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain sesuai ketentuan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Bank Perkreditan Rakyat.
6. Untuk menghindari konflik kepentingan, semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. Semua Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PD BPR BKK Kota Semarang ataupun pada lembaga jasa keuangan Bank maupun non Bank.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PD BPR BKK Kota Semarang. Direksi wajib mengelola PD BPR BKK Kota Semarang sesuai dengan



- kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PD BPR BKK Kota Semarang dan peraturan perundang-undangan.
2. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PD BPR BKK Kota Semarang di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PD BPR BKK Kota Semarang, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
  4. Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam angka 2, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
    - a. Fungsi audit intern;
    - b. Fungsi manajemen risiko; dan
    - c. Fungsi kepatuhan.
  5. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
  6. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
    - a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
    - b. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
  7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  8. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan PD BPR BKK Kota Semarang yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
  9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
    - a. untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;

- b. didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
  - c. perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
  11. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
  12. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:
    - a. etika kerja;
    - b. waktu kerja; dan
    - c. peraturan rapat.
  13. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar PD BPR BKK Kota Semarang mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar PD BPR BKK Kota Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

1. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam bentuk Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan OJK.
2. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan Tata Kelola senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, antara lain :

- a. Telah terbentuknya Satuan Kerja Audit Intern;  
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.
  - b. Fungsi Manajemen Risiko  
Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank.
  - c. Fungsi Kepatuhan.  
Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eksekutif kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Pejabat Eksekutif Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.
5. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola BPR, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.” Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
  6. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 047/SKDir/VI-2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman ini bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi dan mengatur tentang :
    - a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
    - b. Wewenang Direksi
    - c. Nilai-nilai perusahaan
    - d. Etika Kerja Direksi

- e. Waktu Kerja
- f. Rapat Direksi
- g. Pelaporan
- h. Pertanggungjawaban

### **Rapat Direksi**

Rapat Direksi selama tahun 2019 membahas antara lain : menanggapi permasalahan dari kantor cabang, kepegawaian, evaluasi dan laporan kinerja cabang serta bidang, pelaksanaan RUPS, Rencana Bisnis Bank tahun 2020, rencana penunjukan KAP, Tindak lanjut atas temuan OJK dan tindak lanjut atas temuan SKAI.

Kehadiran Rapat Direksi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Agustinus Ari Susanto	Direktur Utama	22	22	100%
Endang Setyawati	Direktur Umum & Kepatuhan	22	22	100%
Suhartono	Direktur Pemasaran	22	20	90%

## **B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas**

### **Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Pengawas**

Susunan anggota Dewan Pengawas posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan	Persetujuan OJK
Ketua Dewan Pengawas	Dadang Somantri	18 Februari 2018 s.d. 18 Februari 2021	Nomor : S-299/KR.0313/2018 Tanggal : 18 Mei 2018
Anggota Dewan Pengawas	Indriyasari	18 April 2019 s.d. 18 April 2023	Nomor : S-343/KR.0313/2019 Tanggal : 19 September 2019

Penggantian dan atau pengangkatan anggota Dewan Pengawas berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Seluruh Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan POJK nomor

7/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas telah memenuhi jumlah minimal yaitu berjumlah 2 (dua) orang, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Seluruh anggota Dewan Pengawas berdomisili di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2. Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Dewan Pengawas menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
3. Seluruh anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
4. Ketua Dewan Pengawas merangkap jabatan sebagai Komisaris pada 1 (satu) perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Anggota Dewan Pengawas memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.
2. Anggota Dewan Pengawas memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

- b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Anggota Dewan Pengawas memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

#### **Rapat Dewan Pengawas**

1. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas dan pengaturan Rapat Dewan Pengawas juga dicantumkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Pengawas nomor KEP/001/DP/2017.
2. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebanyak 2 kali dan oleh Pengurus sebanyak 5 kali dalam setahun dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Dadang Somantri	Ketua Dewan Pengawas	7	7	100%
Indriyasari	Anggota Dewan Pengawas	7	2	28%
Agustinus Ari Susanto	Direktur Utama	7	6	85%
Endang Setyawati	Direktur Umum & Kepatuhan	7	5	71%
Suhartono	Direktur Pemasaran	7	5	71%

#### **Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas**

1. Dewan Pengawas sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik. Dalam melakukan pengawasan Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Pengawas sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
  4. Dewan Pengawas telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas nomor KEP/001/DP/2017 tanggal 21 Juni 2017, yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas dan mengatur tentang :
    - a. Pengaturan etika kerja;
    - b. Waktu kerja; dan
    - c. Pengaturan rapat.

**C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015, PD BPR BKK Kota Semarang belum membentuk komite-komite karena modal inti BPR masih di bawah Rp 50 milyar.

**D. Penanganan Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta karyawan perusahaan.

Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 69, untuk mengantisipasi adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BKK Kota Semarang dan Surat Keputusan Direksi Nomor 061/SKDir/VI-2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

Ketentuan ini merupakan aturan pelaksanaan mengenai penanganan benturan kepentingan yang memiliki maksud dan Tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Pemilik, Pengurus dan Pegawai untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Bank.
- b. Sebagai pedoman bagi Pemilik, Pengurus dan Pegawai dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Bank untuk mewujudkan pengelolaan bank yang baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Menegakkan integritas dan mewujudkan pengelolaan operasional bank yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- d. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan perusahaan yang bersih dan berwibawa.

#### **E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern**

##### **1. Fungsi kepatuhan**

- PD BPR BKK Kota Semarang telah menyusun ketentuan intern yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 034/SKDir.BSU/III-2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- Penunjukkan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat OJK nomor S-299/KR.0313/2018 tanggal 18 Mei 2018.
- PD BPR BKK Kota Semarang telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan

##### **2. Audit Intern**

- PD BPR BKK Kota Semarang telah memiliki Satuan Kerja Audit intern sejak Tahun 2005. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI telah berupaya semaksimal mungkin dan melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.
- Di tahun 2019 SKAI telah melakukan audit sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern telah disampaikan ke OJK sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkreditan Rakyat.

##### **3. Audit Ekstern**

- Untuk Audit Ekstern, institusi yang telah melakukan audit selama tahun 2019 adalah OJK, yaitu pada tanggal 25 Februari s.d. 1 Maret 2019.



- Selain OJK, audit juga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik pada tanggal 3 Januari s.d. 8 Februari 2019 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan PD BPR BKK Kota Semarang untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso. Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik telah dilaksanakan dengan efektif.

Untuk audit laporan keuangan PD BPR BKK Kota Semarang untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 28 Nopember 2019 dan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas tanggal 27 November 2019, KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso ditunjuk untuk melakukan audit.

Dengan diterbitkannya POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan PD BPR BKK Kota Semarang telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit, antara lain:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK.
2. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan.
3. Membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
4. Hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 3, setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama (*cooling-off period*).
5. Penunjukan KAP disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Dewan Pengawas. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Darsono dan Budi Cahyo Santoso untuk melakukan audit laporan keuangan PD BPR BKK Kota Semarang untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

**F. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern**

Penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan antara lain :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang menangani Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU PPT.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko.



Beberapa kebijakan internal terkait manajemen risiko antara lain sebagai berikut :

- Surat Keputusan Direksi nomor 062/SKDir/VI-2019 tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko.
  - Surat Keputusan Direksi nomor 063/SKDir/VI-2019 tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Pengawas Terkait Dengan Penerapan Manajemen Risiko.
- d. Saat ini PD BPR BKK Kota Semarang telah merencanakan penerapan Sistem informasi manajemen (SIM) dengan mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan system informasi lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul.
  - e. Laporan Profil Risiko PD BPR BKK Kota Semarang pada Semester II Tahun 2019 berada pada peringkat 2 (rendah), dengan rincian sebagai berikut :



Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2
Risiko Operasional	2	2	2
Peringkat Risiko			2

## STATISTIK PROFIL RISIKO

### ► RISIKO KREDIT



### ► RISIKO OPERASIONAL



#### **G. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

PD BPR BKK Kota Semarang telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada debitur besar, dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sesuai dengan laporan keuangan tahun 2019 disebutkan bahwa jumlah modal sebesar Rp 36.114.423.816,00 sehingga Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebagai berikut :

1. BMPK Pihak Terkait dengan bank adalah sebesar 10% dari jumlah modal atau sebesar Rp 3.611.442.382,00.
2. BMPK Pihak Tidak Terkait dengan bank (Individu) adalah sebesar 20% dari jumlah modal atau sebesar Rp 7.222.884.763,00.
3. BMPK Peminjam group kelompok adalah sebesar 30% dari jumlah modal atau sebesar Rp 10.834.327.145,00.

BMPK sesuai dengan kriteria tersebut diatas sampai dengan posisi 31 Desember 2019 tidak ada pelanggaran BMPK.

#### **H. Rencana Bisnis BPR**

Adalah rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3 tahun), dan jangka panjang (5 tahun) termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai penetapan target dan waktu.

Rencana Bisnis PD BPR BKK Kota Semarang disusun dengan memperhatikan faktor eksternal/internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan usaha Bank juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi. Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dan dikomunikasikan kepada pemegang saham untuk kemudian mendapat pengesahan dalam RUPS. Rencana Bisnis ini kemudian disampaikan kepada pegawai pada semua jenjang organisasi yang ada.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank PD BPR BKK Kota Semarang mengacu kepada POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank

Perkreditan Rakyat, yang paling kurang mencakup ringkasan eksekutif, strategi bisnis dan kebijakan, proyeksi laporan keuangan, target rasio-rasio dan pos-pos keuangan, rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan SDM, rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya. RBB tahun 2020 telah disampaikan ke OJK sebelum tanggal 15 Desember 2019.

Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2019 dengan indikator antara lain pertumbuhan asset, kredit yang diberikan, dana pihak ketiga dan Laba, prosentase pencapaian terhadap target RBB Tahun 2019 serta pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut ini:

INDIKATOR	PENCAPAIAN TARGET RBB	PERTUMBUHAN
Asset	99,00%	5,44%
Kredit yang diberikan	90,94%	5,82%
Dana pihak ketiga	100,36%	8,00%
Laba	99,59%	6,31%

#### I. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Semua transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PD BPR BKK Kota Semarang telah dituangkan dalam :

##### 1. **Laporan Tahunan**

Laporan Tahunan disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya, antara lain mencakup : Informasi umum, Laporan Keuangan Tahunan, opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh Akuntan Publik, seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan pedoman akuntansi BPR, dan Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan BPR.

## **2. Laporan Keuangan Publikasi**

PD BPR BKK Kota Semarang mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK dan pengumumannya dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau menempelkan pada papan pengumuman atau media lain yang mudah dibaca oleh publik. Sedangkan khusus untuk laporan publikasi bulan Desember diumumkan dalam surat kabar harian lokal dan menempelkan pada papan pengumuman atau media lain yang mudah dibaca oleh publik.

## **3. Laporan Bulanan BPR**

Sampai dengan bulan November 2019 PD BPR BKK Kota Semarang menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005, yang mana Laporan Bulanan tersebut mencakup aspek keuangan yaitu neraca, rekening administratif, serta daftar rincian dari pos-pos tertentu neraca. Namun mulai posisi laporan bulan Mei 2019 Penyampaian Laporan Bulanan BPR dan koreksi atas Laporan Bulanan BPR juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK NOMOR 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

## **4. Laporan Non Keuangan Bank**

PD BPR BKK Kota Semarang memberikan informasi mengenai produk dan atau layanan Bank secara jelas dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PD BPR BKK Kota Semarang.

Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa keuangan.

## **II. Kepemilikan Saham Direksi pada PD BPR BKK Kota Semarang dan/atau Perusahaan Lainnya**

Baik Direktur Utama maupun Anggota Direksi tidak mempunyai saham baik di PD BPR BKK Kota Semarang, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

**III. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR**

Semua Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya, maupun Pemegang Saham PD BPR BKK Kota Semarang.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
		Dewas		Direksi		PSP		Dewas		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Agustinus Ari Susanto	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Endang Setyawati	Direktur Umum		√		√		√		√		√		√
Suhartono	Direktur Pemasaran		√		√		√		√		√		√

**IV. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas pada PD BPR BKK Kota Semarang, BPR Lain dan Perusahaan Lainnya**

Semua Anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai saham baik di PD BPR BKK Kota Semarang, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

**V. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**

Semua Anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi lainnya.

Adapun terhadap pemegang saham, anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga terhadap Pemegang Saham PD BPR BKK Kota Semarang.

Dewan Pengawas memiliki hubungan keuangan dalam bentuk penghasilan dari Pemegang Saham karena berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan untuk Pengawas Independen telah habis masa jabatannya terhitung sejak tanggal 14 November 2017 dan tidak ada pengisian kembali sampai dengan 31 Desember 2019.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
		Dewas		Direksi		PSP		Dewas		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dadang Somantri	Ketua Dewan Pengawas		√		√		√		√		√		√
Indriyasari	Anggota Dewan Pengawas		√		√		√		√		√		√

#### VI. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas mengacu pada Peraturan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 012/SKDir-SDM/III-2019 setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS.

**Tabel Struktur Remunerasi Dewan Pengawas**

No	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Keterangan
1.	Honorarium	Ketua Dewan Pengawas menerima Honorarium maksimal sebesar 40% dari Gaji Pokok ditambah Tunjangan yang diterima Direktur Utama. Anggota Dewan Pengawas menerima Honorarium sebesar 80% dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas.
2.	Tunjangan Hari Raya	Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Dewan Pengawas minimal sebesar satu kali Honorarium yang diterima setiap bulan.
3.	Dana Bantuan Pendidikan	Diberikan kepada Dewan Pengawas satu kali setahun sebesar 1 (satu) kali Honorarium yang diterima setiap bulan.
4.	Perawatan kesehatan	Diberikan kepada Dewan Pengawas termasuk istri dan sebanyak-banyaknya 2 orang anak yang diwujudkan dalam bentuk kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Fasilitas ini tidak diberikan apabila Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya
5.	Jaminan Ketenagakerjaan	Diberikan kepada Dewan Pengawas dalam bentuk Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM). Fasilitas ini tidak diberikan apabila Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya.
6.	Jasa pengabdian	Diberikan setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas dari prosentase laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya dengan ketentuan Ketua Dewan Pengawas mendapat 40% dari Jasa Pengabdian Direktur Utaman dan Anggota Dewan Pengawas sebesar 80% dari yang diterima oleh Ketua Dewan Pengawas.
7.	Tantiem	Diberikan kepada Dewan Pengawas pada setiap akhir tahun buku sebesar 4% dari laba bersih dengan ketentuan Ketua Dewan Pengawas menerima 40% dari yang diterima Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas mendapat 80% dari yang diterima oleh Ketua Dewan Pengawas.



**Tabel Struktur Remunerasi Direksi**

No	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Keterangan
1.	Gaji Pokok	Direktur Utama menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012. Direktur menerima Gaji Pokok sebesar 80% dari gaji pokok Direktur Utama
2.	Tunjangan	Direksi mendapat Tunjangan Jabatan, Tunjangan Operasional, Tunjangan Pangan, Tunjangan Kinerja. Direktur menerima Tunjangan sebesar 80% dari tunjangan Direktur Utama.
3.	Tunjangan Hari Raya	Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Direksi minimal sebesar satu kali gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
4.	Dana Bantuan Pendidikan	Diberikan kepada Direksi satu kali setahun sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan tetap.
5.	Uang Makan	Dibayarkan sesuai ketentuan berdasarkan jumlah hari kehadiran.
6.	Rumah Dinas / biaya sewa rumah dinas	Diberikan kepada Direksi yang berasal dari luar wilayah kerja sebesar maksimal Rp 24 juta per tahun atau maksimal Rp 2 juta per bulan.
7.	Kendaraan Dinas	Sesuai azas kepastian dan proporsionalitas meliputi maksimal 2000 cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax dan maksimal 2500 cc untuk kendaraan berbahan bakar solar atau biaya sewa kendaraan dinas sebesar maksimal Rp 6 juta per bulan.
8.	Perawatan kesehatan	Diberikan kepada Direksi termasuk istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang diwujudkan dalam bentuk kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
9.	Jaminan Ketenagakerjaan	Diberikan kepada Direksi dalam bentuk Kepesertaan BPJS Ketenaga-kerjaan yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM)
10.	Jasa pengabdian	Diberikan setiap akhir masa jabatan Direksi dari prosentase laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya dengan ketentuan Direktur Utama mendapat 40% dan masing-masing Direktur sebesar 30%.
11.	Tantiem	Diberikan kepada Direksi pada setiap akhir tahun buku sebesar 4% dari laba bersih dengan ketentuan Direktur Utama mendapat 40% dan masing-masing Direktur sebesar 30%.

Kebijakan Remunerasi PD BPR BKK Kota Semarang yang diberikan bersifat tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variable didasarkan pada skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat tetap juga memperhatikan perbedaan (*gap*) remunerasi antar tingkat jabatan, sehingga mencegah potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti *fraud* atau risiko operasional lainnya.

### JUMLAH NOMINAL / KOMPONEN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dapat dilihat pada table berikut :

*Ribuan Rupiah*

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Januari s.d. Desember 2019			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	224.659	3	1.172.769
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	2	9.684	3	125.275
<b>TOTAL</b>	2	234.343	2	1.298.044

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagaimana Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang	Januari s.d. Desember 2019	
	Jumlah Dewan Pengawas	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp.2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	1 orang
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

### VII. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam PD BPR BKK Kota Semarang pada posisi 31 Desember 2019, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

Yang Diperbandingkan	Rasio
Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	3,98 : 1
Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25 : 1
Gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah	1,25 : 1
Gaji Direksi yang tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi	2,50 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,48 : 1

#### **VIII. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas**

1. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas dan pengaturan Rapat Dewan Pengawas juga dicantumkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Pengawas.
2. Dalam pelaksanaannya, karena pada kwartal pertama tahun 2019 jumlah Dewan Pengawas belum terpenuhi (hanya 1 orang), maka rapat yang diselenggarakan adalah rapat Pengurus, yakni rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi. Pelaksanaan Rapat Pengurus telah dituangkan dalam Risalah Rapat. Rapat yang diselenggarakan khusus oleh Dewan Pengawas dilaksanakan setelah jumlah minimal Dewan Pengawas terpenuhi.
3. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus sebanyak 5 kali dalam setahun. Sedangkan yang dilaksanakan khusus oleh Dewan Pengawas sebanyak 2 kali dalam setahun setelah jumlah Dewan Pengawas terpenuhi (2 orang).

#### **IX. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)**

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Pengawas, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2018)	Tahun Laporan (2019)	Tahun Sebelumnya (2018)	Tahun Laporan (2019)	Tahun Sebelumnya (2018)	Tahun Laporan (2019)	Tahun Sebelumnya (2018)	Tahun Laporan (2019)
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-	-	-

**X. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR**

Selama periode tahun laporan tidak terdapat permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR, sebagaimana dalam tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

**XI. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Selama periode tahun laporan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut:

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
-	-	-	-	-

1. Dewan Pengawas, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
3. Dalam hal anggota Dewan Pengawas secara pribadi mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
4. Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

## **XII. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan**

Sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PD BPR BKK Kota Semarang tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank terhadap masyarakat.

Program CSR PD BPR BKK Kota Semarang merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sinergi dan ikatan yang kuat dengan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, agar dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan khususnya di sekitar wilayah operasional Bank, dan secara luas memberikan kontribusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Keseluruhan hal tersebut menjadi bagian yang melekat dari tujuan akhir atas penerapan Tata Kelola di PD BPR BKK Kota Semarang.

Komitmen PD BPR BKK Kota Semarang terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terus mendorong penciptaan makna dan meningkatkan nilai tambah kepada Pemegang Saham dan segenap pemangku kepentingan. Salah satunya adalah dengan terus mendorong tanggung jawab sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas perusahaan.

Di tahun 2019, Bank telah merealisasikan program CSR sebanyak Rp 104.820 ribu antara lain dalam bentuk partisipasi kegiatan sosial keagamaan, bantuan untuk korban bencana alam, bantuan untuk panti asuhan dan santunan untuk anak yatim piatu, donasi untuk anak-anak penderita kanker dari keluarga pra sejahtera, serta bantuan bedah rumah tidak layak huni.

## HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) **PENERAPAN TATA KELOLA**

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BKK Kota Semarang periode Desember 2019 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PD BPR BKK Kota Semarang berada pada peringkat "**Tata Kelola Baik**" dengan nilai komposit **2,00**.

Adapun peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Nilai (S+P+H)	Nilai (Dibobot)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Direksi	1,46	0,29
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pengawas	1,87	0,28
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	-	-
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	2,20	0,22
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2,23	0,22
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,78	0,18
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,05	0,03
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2,67	0,27
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2,60	0,20
10.	Rencana Bisnis Bank	2,23	0,17
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	1,95	0,15
<b>Nilai Komposit</b>			<b>2,00</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

Kesimpulan terhadap hasil self assessment pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BKK Kota Semarang sebagai berikut :

Faktor : 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Direksi 3 (tiga) orang, dan salah satunya sebagai Direktur yang menjalankan Fungsi Kepatuhan.</li> <li>▪ Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, dan hasil pengawasan OJK. Namun masih terdapat temuan yang belum selesai ditindaklanjuti sesuai dengan target date yang disepakati.</li> </ul>
Faktor : 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dewan Pengawas telah menyediakan waktu namun belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dengan kehadirannya secara rutin ke Bank untuk mendapatkan informasi dan laporan kegiatan usaha Bank yang disampaikan dari Direksi.</li> </ul>
Faktor : 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar.</li> </ul>
Faktor : 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Benturan kepentingan secara umum diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BKK Kota Semarang dan Surat Keputusan Direksi nomor 061/SKDir/VI-2019 yang secara khusus mengatur penanganan benturan kepentingan antara lain tata cara pengambilan keputusan anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Pejabat Eksekutif.</li> <li>▪ Saat ini baik Direksi, anggota Dewan Pengawas, maupun Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan.</li> </ul>
Faktor : 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank sudah menunjuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan namun saat ini masih dirangkap oleh Kepala Bidang SDM dan Umum sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat optimal.</li> <li>▪ Pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
Faktor : 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, serta telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung Jawab kepada Direktur Utama dan independen terhadap kegiatan operasional Bank.</li> <li>▪ Seluruh temuan audit, rekomendasi dan hasil tindak lanjut temuan telah dilaporkan ke Direksi dan Dewan Pengawas.</li> </ul>
Faktor : 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank telah menugaskan KAP yang penunjukannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan audit dilakukan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK.</li> <li>▪ Akuntan Publik telah bertindak independen dalam melakukan audit dan telah dituangkan dalam hasil audit dan management letter.</li> </ul>



Faktor : 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko, dan saat ini telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Manajemen Risiko sekaligus Kepatuhan dan APU PPT namun saat ini masih dirangkap oleh Kepala Bidang SDM dan Umum sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat optimal.</li> </ul>
Faktor : 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank senantiasa mematuhi ketentuan terkait dengan BMPK dan melakukan evaluasi secara berkala sehingga tidak terjadi pelampauan dan pelanggaran BMPK.</li> </ul>
Faktor : 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Pengawas serta ditetapkan dalam RUPS Pemegang Saham.</li> <li>▪ Evaluasi Rencana Bisnis Bank dilakukan dalam rapat Direksi dan unit terkait maupun beserta Dewan Pengawas.</li> </ul>
Faktor : 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laporan keuangan dan non keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan kepada pihak-pihak yang ditentukan tepat waktu.</li> </ul>

Demikianlah Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

**PD BPR BKK KOTA SEMARANG**

DEWAN PENGAWAS,

**Dadang Somantri**  
 Ketua Dewan Pengawas



DIREKSI,

**Agustinus Ari Susanto**  
 Direktur Utama